BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 13 Februari 2024

Nomor : **006/PP.00.02/K.KS-13/2/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penertiban APK Berbayar yang masih Terpasang di Kota Banjarmasin

Kepada Yth.

1. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; dan**
2. **Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.**

Di –
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan berakhirnya tahapan kampanye pemilihan umum dan memasuki tahapan Masa Tenang pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ditetapkannya DCT anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, serta calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan **dimulainya Masa Tenang sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, media daring (online), dan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan **berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang**;
3. Bahwa **Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu** sesuai dengan ketentuan Pasal 1, angka (36) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024**;
5. Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa Tenang Dilarang menyiarkan Berita, Iklan, Rekam jejak peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu**; dan
6. Bahwa **Apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun temuan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh media cetak, media elektronik, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran, Maka Bawaslu bekerjasama dengan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Memperhatikan ketentuan diatas dengan ini kami dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin **meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin guna ikut dan mendampingi kami dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye berbayar yang Masih Terpasang di Kota Banjarmasin serta meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk meminjamkan crane guna melepas Alat Peraga Kampanye (APK) Berbayar yang masih terpasang** di Kota Banjarmasin.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Ketua KPU Kota Banjarmasin;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin